



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Perempuan, Lahir di Les tanggal 7 Juli 1981, WNI, agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di KABUPATEN BULELENG, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; MELAWAN;

TERGUGAT

Laki-Laki, lahir di Les tanggal 26 Juli 1979, WNI, agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di KABUPATEN BULELENG, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Nopember 2018 di bawah register nomor 694/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa les, pada tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinan Penggugat dan

halaman 1 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng dengan kutipan akta perkawinan nomor :

277/WNI/Tjk/2009 tertanggal 25 Juni 2009;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Les, tanggal 05 desember 2000, kedua ANAK KEDUA Perempuan lahir di Les 07 Juli 2004 dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di 10 Maret 2009 saat ini diasuh bersama-sama antara penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat mengginjak 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan akan tetapi perkecokan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
5. Bahwa sejak kelahiran anak pertama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat, dan disamping itu juga Tergugat sering bermain judi diluar dimana tergugat bekerja dan hasilnya bukan untuk keluarga melainkan untuk judi
6. Bahwa walaupun Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha untuk menahan diri agar masalah ekonomi dan judi tersebut tidak menjadi pertengkaran / perkecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari terjadi pertengkaran / perkecokan;

halaman 2 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dimusyawarahkan dengan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat pernyataan cerai pada tanggal 6 Nopember 2018
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Desa Ies, pada tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan akta perkawinan nomor : 277/WNI/Tjk/2009 tertanggal 25 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

halaman 3 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut.-----

4. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum.-----

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- P – 1 Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
- P – 2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK PERTAMA;
- P – 3 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK KEDUA;
- P – 4 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK KETIGA;
- P – 5 Fotocopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga TERGUGAT;
- P – 6 Fotocopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P – 1 s.d P – 6 telah ditunjukkan aslinya dan telah bermaterai cukup;

halaman 4 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI, Laki-Laki, lahir di Les tanggal 28-10-1995:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai bibi sedangkan Tergugat adalah paman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Kawan, Desa Les, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinannya telah di catatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semua anaknya tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinannya sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami sudah lama tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sabung ayam (tajen);
- Bahwa atas permasalahan rumah tangganya tersebut, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat telah kembali dan tinggal kerumah orang tuanya ;
- Bahwa upaya damai sudah pernah di lakukan dikantor desa namun tidak menemui titik temu dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai;

Saksi 2. SAKSI, Laki-Laki, lahir di Les 31 Januari 1975:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;

halaman 5 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Kawan, Desa Les, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinannya telah di catatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semua anaknya tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinannya sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami sudah lama tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sabung ayam (tajen);
- Bahwa atas permasalahan rumah tangganya tersebut, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat telah kembali dan tinggal kerumah orang tuanya ;
- Bahwa upaya damai sudah pernah di lakukan dikantor desa namun tidak menemui titik temu dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Kawan, Desa Les, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinannya telah di catatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama yang pertama ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di Les, tanggal 05 Desember 2000, kedua ANAK KEDUA Perempuan lahir di Les 07 Juli 2004 dan yang ketiga bernama ANAK KETIGA, Laki-laki, lahir di Les 10 Maret

halaman 7 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan semua anaknya tersebut sekarang bersama dan diasuh oleh

Tergugat;

- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinannya sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami sudah lama tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sabung ayam (tajen);
- Bahwa benar atas permasalahan rumah tangganya tersebut, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat telah kembali dan tinggal kerumah orang tuanya;
- Bahwa benar upaya damai sudah pernah dilakukan di kantor desa namun tidak menemui titik temu dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI dan saksi SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Dusun Kawan, Desa Les, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinannya telah di catatkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 277/WNI/Tjk/2009 tertanggal 25 Juni 2009 maka berdasarkan bukti surat P – 1 serta keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 8 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, diketahui bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami sudah lama tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi sabung ayam (tajan);

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang membelit rumah tangganya akhirnya sejak dua tahun yang lalu, Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, dimana Penggugat telah kembali dan tinggal kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah pernah ditempuh dengan mempertemukan kedua belah pihak serta keluarga besarnya di kantor desa namun

halaman 9 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil hingga pada akhirnya kedua belah pihak membuat surat pernyataan perceraian tanggal 6 Nopember 2018 (vide bukti surta P – 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekcoan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri sejak dua tahun yang lalu serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 19 (sembilan belas) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23

halaman 10 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu di desa Les, pada

halaman 11 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 1999 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan kutipan akta perkawinan nomor : 277/WNI/Tjk/2009 tertanggal 25 Juni 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I MADE PASEK SUJANA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

t.t.d.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.,M.H.

halaman 12 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

I MADE PASEK SUJANA, S.H.

Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30,000.- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50,000.- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 800,000,- |
| 4. PNB..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 50.000,- |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp. 5,000.- |
| 7. <u>Biaya Materai.....</u> | <u>Rp. 6,000.- +</u> |
| Jumlah | Rp. 951.000 ,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

halaman 13 dari 13 Putusan No. 694/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)